

Lampiran 1  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-67/PJ/2011  
Tentang : Penegasan Atas Pelaksanaan  
Ketentuan Dalam Surat Edaran  
Direktur Jenderal Pajak Nomor  
SE-2/PJ/2011 tentang Petunjuk  
Teknis Tata Cara Penerimaan  
Dan Pengolahan SPT Tahunan

**BENTUK STEMPEL/CAP  
UNTUK PEMBUKAAN AMPLOP SPT TAHUNAN**

<b>AMPLOP SPT TAHUNAN TELAH DIBUKA KARENA NPWP TIDAK VALID</b>	
NPWP yang Valid	: _____
Tanggal pembukaan	: _____
Paraf Petugas	:

Catatan :

Jika berdasarkan penelusuran tidak ditemukan NPWP yang valid maka kolom NPWP yang valid diisi dengan tanda (-)

Lampiran 2  
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
 Nomor : SE-67/PJ/2011  
 Tentang : Penegasan Atas Pelaksanaan  
 Ketentuan Dalam Surat Edaran  
 Direktur Jenderal Pajak Nomor  
 SE-2/PJ/2011 tentang Petunjuk  
 Teknis Tata Cara Penerimaan  
 Dan Pengolahan SPT Tahunan

**BERITA ACARA**  
**PEMBUKAAN AMPLOP SPT TAHUNAN**  
 KPP .....  
 NO : BA - .....

Sehubungan dengan tindak lanjut atas amplop SPT Tahunan dengan data NPWP tidak valid, telah dilakukan pembukaan amplop SPT Tahunan untuk menelusuri identitas Wajib Pajak sebagai berikut :

No.	No Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	NPWP tidak Valid (Tertulis di Amplop SPT)	Nama Wajib Pajak	Tahun Pajak	NPWP yang Valid (yang Ditemukan)

Setelah penelusuran selesai, SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya dimasukkan kembali ke dalam amplop SPT Tahunan yang semula.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Seksi Pelayanan,

.....  
 NIP.

.....(Tempat),..... (Tanggal)  
 Pelaksana Seksi Pelayanan,

.....  
 NIP.

Lampiran 3  
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
 Nomor : SE-67/PJ/2011  
 Tentang : Penegasan Atas Pelaksanaan  
 Ketentuan Dalam Surat Edaran  
 Direktur Jenderal Pajak Nomor  
 SE-2/PJ/2011 tentang Petunjuk  
 Teknis Tata Cara Penerimaan  
 Dan Pengolahan SPT Tahunan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP .....**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

Jl. ....  
 .....

Telp. ....  
 fax. ....

Nomor : S- .....  
 Lampiran : .....(.....)  
 Hal : Pemberitahuan Hasil Temuan NPWP Valid

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
 Jl. ....  
 .....

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-67/PJ/2011 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan, bersama ini kami sampaikan hasil temuan NPWP valid dalam penelusuran lanjutan atas data yang terdapat pada Monitoring SPT Tahunan dengan NPWP tidak valid :

No	Data Monitoring SPT Tahunan dengan NPWP Tidak Valid			Data Temuan dalam Penelusuran Lanjutan		
	NPWP Tidak Valid	Nama	Alamat	NPWP Valid	Nama	Alamat

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

.....  
 NIP.....

Lampiran 4  
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
 Nomor : SE-67/PJ/2011  
 Tentang : Penegasan Atas Pelaksanaan Ketentuan Dalam Surat  
 Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2011  
 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Dan  
 Pengolahan SPT Tahunan

**REKAPITULASI DATA PENCETAKAN LPAD/BPS  
 ATAS PENERIMAAN SPT TAHUNAN DARI TANGGAL 1 JANUARI 2011 SAMPAI DENGAN 20 FEBRUARI 2011**

No	Nomor LPAD/BPS	Tanggal Cetak LPAD/BPS	NPWP	Kode KPP	Kode Cabang	Tahun Pajak	Status SPT	NIP Pencetak LPAD/BPS	Nomor Tanda Terima SPT	Tanggal Tanda Terima SPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

**Keterangan :**

- Kolom (3) : Tanggal pencetakan LPAD/BPS. (format MM/DD/YYYY)
- Kolom (4) : NPWP 9 digit (contoh :012345678)
- Kolom (8) : Status SPT (Nihil = 0; Kurang Bayar = 1; Lebih Bayar = 2)
- Kolom (9) : Identitas Pencetak LPAD/BPS. (NIP 9 digit)
- Kolom (10) : - Nomor Tanda Terima SPT Tahunan sebanyak 13 digit yang telah diberikan kepada Wajib Pajak (contoh : 0340100000123)  
 - Jika Petugas tidak memberikan Tanda Terima SPT Tahunan maka kolom ini diisi dengan nomor tanda terima SPT Tahunan sebagai berikut :  
 tiga digit pertama berupa kode KPP, dua digit berikutnya berupa angka 88 dan delapan digit berikutnya berupa nomor urut yang dimulai dari 00000001 (contoh: 0348800000001)
- Kolom (11) : - Tanggal Tanda Terima SPT Tahunan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak (format DD/MM/YYYY)  
 - Jika Petugas tidak memberikan Tanda Terima SPT Tahunan maka kolom ini diisi dengan tanggal pencetakan LPAD/BPS